

STANDAR PELAYANAN RUJUKAN

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari BP / Gigi / KIA/KB sudah terdaftar di TPP dan ada rekam medis 2. Pasien dari UGD sudah terdaftar di TPP / UGD dan ada persetujuan dari keluarga 3. Pasien persalinan harus ada rekam medis dan buku persalinan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pasien meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Anamnesa b. Pemeriksaan fisik c. Pemeriksaan penunjang d. Diagnosa perawatan / diagnosa medis e. Penentuan tindakan medis dan tindakan keperawatan 2. Melakukan tindakan sesuai terapi yang tercantum di rekam medis 3. Pasien tidak sembuh / tidak bisa ditangani dirujuk
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Rawat jalan sesuai hari dan jam kerja, kecuali UGD (24 jam)
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi pasien umum membayar biaya rujukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan ambulans 10 km pertama Rp100.000 (seratus ribu rupiah) b. 10 kilometer selanjutnya Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2. Bagi pasien peserta JKN / SKTM melalui klaim yang diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan medis 2. Surat rujukan 3. Pendampingan rujukan 4. Lembar observasi rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Langsung: <p style="margin-left: 40px;">Petugas di UPTD Puskesmas Candirejo Jl. Raya Sarangan Desa Candirejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kode Pos 63319</p> b. Tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> 1) Email: candirejo.pusk@gmail.com

		<p>2) Instagram: puskesmascandirejo</p> <p>3) Telepon: (0351) 892584</p> <p>4) Whatsapp: 0813-3176-5947</p> <p>5) Kotak Saran/Kotak Pengaduan di Puskesmas</p> <p>2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Petugas mencatat masukan / saran pada buku register pengaduan</p> <p>b. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi ke bagian yang mendapat aduan</p> <p>c. Tim Pengaduan melakukan rapat penanganan aduan</p> <p>d. Tim Pengaduan melaporkan hasil masukan / aduan serta rencana penyelesaian kepada Kepala Puskesmas</p> <p>e. Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut apabila masalah tersebut bersifat internal Puskesmas, baik menyangkut program maupun personal</p> <p>f. Kepala Puskesmas melakukan konsultasi tertulis dengan Dinas Kesehatan apabila keluhan melibatkan lintas sektor</p> <p>g. Tim Pengaduan menyampaikan hasil penanganan aduan kepada pelanggan dalam waktu secepat mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja</p> <p>h. Petugas mencatat hasil tindak lanjut pada buku register</p> <p>3. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>
--	--	---

MANUFACTURING		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Mobil ambulans</p> <p>2. Oksigen</p> <p>3. Infus set</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Penanggung jawab layanan rujukan kesehatan umum adalah dokter umum</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksana paramedis layanan rujukan adalah tenaga perawat dengan pendidikan minimal D-III Keperawatan dengan kompetensi tambahan pelatihan kegawat daruratan 3. Pelaksana layanan rujukan adalah tenaga yang mampu melakukan tindakan dan identifikasi secara cepat dan tepat 4. Pengemudi adalah tenaga yang mampu mengemudikan ambulans dengan baik dan memiliki SIM A / B1 5. Pelaksana layanan memiliki komunikasi yang baik dan mampu bekerja di bawah tekanan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang dokter, 1 (satu) orang perawat, dan 1 (satu) orang pengemudi
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana berkompeten dan memahami alur rujukan 2. Pelayanan rujukan diberikan secara cepat dan tepat
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan terjadinya risiko infeksi dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD 2. Tersedianya peralatan dan tenaga medis serta pengemudi ambulans yang dapat diandalkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)